

**USUL PENELITIAN PENGEMBANGAN IPTEKS**



**TRANSAKSI *E-COMMERCE* DALAM TINJAUAN  
HUKUM ISLAM**

**Oleh :**

Azhar Muttaqin, S.Ag. M.Ag.  
NIP. 102.0611.0433

**LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

---

1.	Judul Penelitian	Transaksi <i>E-Commerce</i> dalam Tinjauan Hukum Islam
2.	Bidang Penelitian	Ekonomi Islam
3.	Ketua Peneliti	
	a. Nama Lengkap	Azhar Muttaqin, S.Ag. M.Ag.
	b. Jenis Kelamin	Laki-laki
	c. NIP	102.0611.0433
	d. Disiplin Ilmu	Ekonomi Islam
	e. Pangkat/Golongan	Penata Muda/3a
	f. Jabatan Struktural	Kepala Laboratorium Syari'ah
	g. Fakultas/Jurusan	Fak. Agama Islam/Syari'ah
	h. Alamat	Jl. Raya Tlogomas 246 Malang
	i. Telepon/Faks/E-mail	0341-464318 ext. 155
	j. Alamat Rumah	Taman Embong Anyar II Blok O-1 Jetis Mulyoagung Malang
	k. Telp/Faks/E-mail	081333761976/azhar_mtqn@yahoo.co.id
4.	Jumlah Anggota Peneliti	-
5.	Lokasi Penelitian	Malang
6.	Jumlah Biaya yang Diusulkan	Rp. 4.000.000,-

Malang, 27 Juli 2009

Menyetujui  
Dekan FAI-UMM

Peneliti

**Drs. Sunarto, M.Ag.**

**Azhar Muttaqin, M.Ag.**

## Bab 1. Pendahuluan

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari aspek Mu'âmalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqih yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah fiqih Mu'âmalah. Kaidah fiqih Mu'âmalah adalah “*al-ashlu fi al-muâ'malati al-ibâhah hattâ yadullu ad-dalîlu 'ala tahrîmiha*” (hukum asal dalam urusan Mu'âmalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Ini berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan Mu'âmalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (al-Qur`an maupun al-Hadîst), maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam.

Kaidah fiqih dalam Mu'âmalah di atas memberikan arti bahwa dalam kegiatan Mu'âmalah yang notabene urusan ke-dunia-an, manusia diberikan kebebasan sebeb-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya. Kaidah ini didasarkan pada Hadîst Rasulullah yang berbunyi: “*antum a'lamu bi 'umurid duniâkum*” (kamu lebih tahu atas urusan duniamu). Bahwa dalam urusan kehidupan dunia yang penuh dengan perubahan atas ruang dan waktu, Islam memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya, tanpa memberikan aturan-aturan kaku yang bersifat dogmatis. Hal ini memberikan dampak bahwa Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan ini, khususnya berkenaan dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi.

Efek yang timbul dari kaidah fiqih Mu'âmalah di atas adalah adanya ruang lingkup yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum Mu'âmalah, termasuk juga hukum ekonomi. Ini berarti suatu transaksi baru yang muncul dalam fenomena kontemporer yang dalam sejarah Islam belum ada/dikenal, maka transaksi tersebut “dianggap” diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam.

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu *business to business e-commerce* (perdagangan

antar pelaku usaha) dan *business to consumer ecommerce*. (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).

Di Indonesia, fenomena *e-commerce* ini sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com/> sebagai toko buku on-line pertama. Meski belum terlalu populer, pada tahun 1996 tersebut mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan *e-commerce*. Sepanjang tahun 1997-1998 eksistensi *e-commerce* di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi namun di tahun 1999 hingga saat ini kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meski tetap terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi.

Salah seorang pakar internet Indonesia, Budi Raharjo, menilai bahwa Indonesia memiliki potensi dan prospek yang cukup menjanjikan untuk pengembangan *e-commerce*. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan *e-commerce* ini seperti keterbatasan infrastruktur, ketiadaan undang-undang, jaminan keamanan transaksi dan terutama sumber daya manusia bisa diupayakan sekaligus dengan upaya pengembangan pranata *e-commerce* itu (Info Komputer edisi Oktober 1999: 7).

Dalam bidang hukum misalnya, hingga saat ini Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang mengakomodasi perkembangan *e-commerce*. Padahal pranata hukum merupakan salah satu ornamen utama dalam bisnis. Dengan tiadanya regulasi khusus yang mengatur mengatur perjanjian virtual, maka secara otomatis perjanjian-perjanjian di internet tersebut akan diatur oleh hukum perjanjian non elektronik yang berlaku. Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUHPerd. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka.

Sebagaimana dalam konsep perdagangan, *e-commerce* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Di dalam hukum perikatan Indonesia dikenal apa yang disebut ketentuan hukum pelengkap. Ketentuan tersebut tersedia untuk dipergunakan oleh para pihak yang membuat perjanjian apabila ternyata perjanjian yang dibuat mengenai sesuatu hal

ternyata kurang lengkap atau belum mengatur sesuatu hal. Ketentuan hukum pelengkap itu terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus untuk jenis perjanjian tertentu.

Sekarang bagaimana dengan pandangan Islam tentang hal ini. Jual-beli merupakan salah satu jenis mu'amalah yang diatur dalam Islam. Melihat bentuknya *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli juga, cuma dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan *e-commerce* tidak seperti itu. Dan permasalahannya juga tidaklah sesederhana itu. *E-commerce* merupakan model perjanjian jual-beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual-beli biasa, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Adaptasi secara langsung ketentuan jual-beli biasa akan kurang tepat dan tidak sesuai dengan konteks *e-commerce*. Oleh karena itu perlu analisis apakah ketentuan hukum yang ada dalam hukum Islam sudah cukup relevan dan akomodatif dengan hakekat *e-commerce* atau perlu pemahaman khusus tentang hukum bertransaksi *e-commerce*. Beberapa permasalahan yang muncul dalam aktivitas *e-commerce*, antara lain:

1. otentikasi subyek yang membuat transaksi melalui internet;
2. obyek transaksi yang diperjualbelikan;
3. mekanisme peralihan hak;
4. hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli, maupun para pendukung seperti perbankan, *internet service provider* (ISP), dan lain-lain;
5. legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti.
6. mekanisme penyelesaian sengketa;
7. pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa.

Diperlukan analisa khusus dengan metode istinbath hukum kontemporer untuk bisa menentukan jawaban atas masalah-masalah di atas. Sekilas transaksi *e-commerce* sama dengan transaksi *as-salâm*, pada saat akad tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara kongkret, dan diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu. Tapi apakah memang sama demikian. Maka untuk menjawab hal-hal berkaitan dengan masalah itu penulis menjadikannya

sebagai obyek penelitian dengan judul " **Transaksi *E-Commerce* dalam Tinjauan Hukum Islam**".

## **Bab 2. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, permasalahan utama yang akan di jawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang transaksi *e-commerce*. Permasalahan lain yang akan turut di jawab dalam penelitian ini dirumuskan dan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Kaidah Fiqh apakah yang digunakan untuk memahami substansi hukum bertransaksi *e-commerce*?
2. Apakah secara konseptual *e-commerce* sama dengan transaksi *as-salâm*?

## **Bab 3. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui banaimanakah pandangan hukum Islam tentang transaksi *e-commerce*. . Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kaidah Fiqh apakah yang digunakan untuk memahami substansi hukum bertransaksi *e-commerce*?
2. Mengetahui apakah secara konseptual *e-commerce* sama dengan transaksi *as-salâm*?

## **Bab 4. Tinjauan Pustaka**

### **4.1. Konsepsi Hukum Islam**

Pengertian hukum Islam oleh beberapa tokoh Islam (ulama) berbeda dengan syari'ah dan fiqh. Kedua istilah terakhir sering digunakan dalam literatur bahasa Arab, dan sering kali berbeda ketika diterjemahkan dalam bahasa lain. Secara terminologi misalnya, syari'ah menurut Syekh Mahmud Syaltut, mengandung arti hukum-hukum dan tata aturan dari Allah bagi hamba-hambaNya (Hasbi, 1993:21). Dan ditambahkan oleh Manna' al-Qathan menyangkut aqidah , ibadah, akhlak dan mu'amalah (Djamil, 1997:7).

Adapun fiqh secara terminologis, menurut Abu Zahrah adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat 'amaliyah yang dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci (Zahrah, 1958:56).

Adapun Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang diterjemahkan secara harfiah dari term *Islamic Law* dari literatur Barat. Hasby Ash-Shieddieqy dalam bukunya Falsafah Hukum Islam memberikan definisi hukum Islam dengan "koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat" (Barkatullah, 2006:3).

#### 4.2. Prinsip-prinsip dalam bidang Mu'amalah

Imtihan Asy-Syafi'i menjelaskan bahawa prinsip-prinsip Mu'amalah berbeda dengan prinsip-prinsip akidah ataupun ibadah. Dr. Muhammad 'Utsman Syabir dalam *al-Mu'amalah al-Mâliyah al-Muâashirah fî al-Fiqh al-Islâmi* menyebutkan prinsip-prinsip itu, yaitu:

1. Fiqh Mu'amalah dibangun di atas dasar-dasar umum yang dikandung oleh beberapa nash berikut :

a. Firman Allah,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil; kecuali dengan cara perdagangan atas dasar kerelaan di antara kalian." (QS. An-Nisa` : 29)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil dan janganlah kalian menyuap dengan harta itu, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

b. Firman Allah,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

c. Ibnu 'Umar ra menyatakan bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli gharar (mengandung ketidakjelasan). (HR. Muslim, 10/157 dan al-Baihaqiy di dalam as-Sunanul Kubra, 5/338).

Abdul Ghafur Anshari, menyimpulkan bahwa dalam setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur perjudian (*maisyir*), unsur ketidakjelasan (*gharar*), unsur *riba*, dan unsur *bathil* (Anshari, 2007:3)

2. Pada dasarnya, hukum segala jenis Mu'amalah adalah boleh. Tidak ada satu model/jenis Mu'amalah pun yang tidak diperbolehkan, kecuali jika didapati adanya *nash shahih* yang melarangnya, atau model/jenis mu'amalah itu bertentangan dengan prinsip mu'amalah Islam. Dasarnya adalah firman Allah,

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَلَا اللَّهُ  
أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

"Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.' Katakanlah, 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini), ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah.'" (QS. Yunus: 59)

3. Fiqh mu'amalah mengompromikan karakter *tsubût* dan *murûnah*. *Tsubût* artinya tetap, konsisten, dan tidak berubah-ubah. Maknanya, prinsip-prinsip Islam baik dalam hal akidah, ibadah, maupun mu'amalah, bersifat tetap, konsisten, dan tidak berubah-ubah sampai kapan pun. Namun demikian, dalam tataran praktis, Islam; khususnya dalam mu'amalah; bersifat *murûnah*. *Murûnah* artinya lentur, menerima perubahan dan adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tersebut.
4. Fiqh Mu'amalah dibangun di atas prinsip menjaga kemaslahatan dan '*illah* (alasan disyariatkannya suatu hukum).



Tujuan dari disyariatkannya Mu'âmalah adalah menjaga *dharûriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Prinsip-prinsip Mu'âmalah kembali kepada *hifzh al-Imâl* (penjagaan terhadap harta), dan itu salah satu *dharûriyatul khamsah* (dharurat yang lima). Sedangkan berbagai akad; seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain; disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menyingkirkan kesulitan dari mereka. Bertolak dari sini, banyak hukum Mu'âmalah yang berjalan seiring dengan maslahat yang dikehendaki Syari' ada padanya. Maknanya, jika maslahatnya berubah, atau maslahatnya hilang, maka hukum Mu'âmalah itu pun berubah. Al-'Izz bin 'Abdussalam menyatakan, "Setiap aktivitas yang tujuan disyariatkannya tidak terwujud, aktivitas itu hukumnya batal." Dengan bahasa yang berbeda, asy-Syathibiy sependapat dengan al-'Izz. Asy-Syathibiy berkata, "Memperhatikan hasil akhir dari berbagai perbuatan adalah sesuatu yang mu'tabar (diakui) menurut syariat." (Asy-Syafi'i, <http://an-nuur.org>)

#### **4.3. E-commerce**

*E-commerce* adalah singkatan dari kata berbahasa Inggris *Electronic commerce*, atau juga dikenal dengan istilah perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.


Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-dagang ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (*e-business*) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti: transfer dana secara elektronik, SCM (supply chain management), e-pemasaran (*e-marketing*), atau pemasaran online (*online marketing*), pemrosesan transaksi online (*online transaction processing*), pertukaran data elektronik (*electronic data interchange /EDI*), dan lain-lain.

E-dagang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner-elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman-web (website). Menurut Riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga AS\$12,2 milyar pada 2003. Menurut laporan yang lain pada bulan oktober 2006 yang lalu, pendapatan ritel online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat

diramalkan akan mencapai seperempat trilyun dolar US pada tahun 2011 (Sumber: wikipedia).

Dalam pelaksanaannya *E-commerce* juga melalui tahapan-tahapan aktivitas tertentu yang biasa diistilahkan dengan proses bisnis sebagai berikut :

Gambar 1 *E-Commerce* dan Proses Bisnis



Sumber: Kosiur, *Understanding Electronic Commerce.*, hal. 11.

#### **4.4. Bai' as-salâm**

*As-salâm* merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna penyerahan. secara sederhana transaksi *as-salâm* merupakan pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan transaksi *as-salâm*. Perbedaan ini didasari oleh perbedaan persyaratan yang dikemukakan oleh masing-masing mereka. An-Nawawi, mengemukakan bahwa *as-salâm* merupakan transaksi atas sesuatu yang masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan pembayaran dilakukan segera (An-Nawawi, 1405H:3). Dalam definisi tadi tidak disebutkan bahwa sesuatu yang berada dalam tanggungan tersebut diserahkan kemudian, karena menurutnya transaksi *as-salâm* juga boleh dengan penyerahan barang segera. Menurut al-Qurthubi, *as-salâm* merupakan transaksi jual beli atas sesuatu yang diketahui dan masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan diserahkan kemudian dengan pembayaran harga segera/tunai atau dihukumkan sama dengan segera/tunai (al-Qurthubi, 1372H:378). Dalam hal ini mereka membolehkan pembayaran harga ditangguhkan dua atau tiga hari, karena hal itu dihukumkan sama dengan segera/tunai. Dari berbagai perbedaan definisi yang disebutkan nampak ada beberapa poin yang disepakati. *Pertama*, disebutkan bahwa *as-salâm* merupakan suatu transaksi dan sebagian menyebutnya sebagai transaksi jual beli. *Kedua*, adanya keharusan menyebutkan kriteria-kriteria untuk sesuatu yang dijadikan obyek transaksi / *al-muâmmal fih*. *Ketiga*, obyek transaksi / *al-muâmmal fih* harus berada dalam tanggungan. *As-salâm* dibolehkan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.

### **Bab 5. Metode Penelitian**

#### **5.1. Metode Pemilihan Daerah Penelitian**

Karena transaksi e-commerce yang sudah sangat mengglobal, maka penulis fokuskan penelitian ini hanya yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut didasarkan bahwa Indonesia memang merupakan pasar potensial transaksi e-commerce ini. Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa ranking pengguna hosting gratis terbanyaknya adalah orang Indonesia.

Berikut ranking sepuluh besar pengguna hosting tersebut:

<b>www.co.cc domain rank</b>	
<b>Indonesia</b>	<b>53.899</b>
<b>India</b>	<b>25.856</b>
<b>Vietnam</b>	<b>11.621</b>
<b>United States</b>	<b>11.593</b>
<b>Thailand</b>	<b>11.510</b>
<b>United Kingdom</b>	<b>7.481</b>
<b>Turkey</b>	<b>5.155</b>
<b>Egypt</b>	<b>4.667</b>
<b>China</b>	<b>4.290</b>
<b>Philippines</b>	<b>3.755</b>

(sumber : <http://harrysimbolon.wordpress.com>)

Jika melihat top 500 web rank yang dimuat di [www.alexa.com](http://www.alexa.com), hampir disemua web terkenal – Indonesia selalu masuk sepuluh besar. Contohnya Web Multiply, Indonesia menduduki peringkat pertama, bahkan mengalahkan Amerika sekalipun.

## **5.2. Metode Pengambilan Sample**

Pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan *Cluster Random Sampling*, guna memperoleh obyektifitas sample yang digunakan untuk penelitian, mengingat besarnya cakupan wilayah dan jumlah populasi (Ibrahim, 1996).

Populasi dalam penelitian ini adalah 5 alamat situs lokal kota Malang, baik yang menawarkan jasa seperti [www.beritanet.com](http://www.beritanet.com), atau tawaran investasi seperti <http://www.tacoauthorized.com>. Dan atau barang-barang tertentu yang tertampil di *display* web, seperti [www.galerisehat.com](http://www.galerisehat.com).

## **5.3. Metode Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil bacaan buku-buku pustaka yang menjelaskan tentang konsep mu'amalah dan metode istinbaht hukum yang berkaitan dengan masalah sekaligus juga dari hasil pelacakan ke alamat-alamat website e-commerce yang menjadi obyek penelitian dan keterangan-keterangan lainnya di lapangan. Sedangkan data sekunder di peroleh dari dokumentasi yang di miliki oleh website-website tersebut, maupun yang terkait dengan tema penelitian ini, beserta data-data lainnya yang di peroleh dari internet, jurnal, dan data lain dari kajian pustaka.

Instrumen dalam penelitian ini adalah yang termasuk dalam data primer, yang terdiri dari interview kepada para owner website e-commerce, yaitu interview yang untuk memahami praktek sesungguhnya transaksi e-commerce mereka selama ini.

#### 5.4. Analisis Data

Studi ini menganalisis secara deskriptif guna menjelaskan atau menjawab masalah yaitu; bagaimanakah Kaidah Fiqh apakah yang digunakan untuk memahami substansi hukum bertransaksi *e-commerce* yang dipraktekkan selama ini. Sekaligus juga untuk memamarkan secara konseptual persamaan atau perbedaan transaksi *e-commerce* sama dengan transaksi *as-salâm*.

#### Bab 6. Jadwal Pelaksanaan

Penelitian ini akan dilaksanakan selama delapan bulan dengan rincian sebagaimana berikut:

No	Kegiatan	Bulan ke					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan/ studi pustaka	X					
2	Instrumen penelitian	X	X				
3	Pengurusan perijinan		X				
4	Pengumpulan data sekunder			X			
5	Pengumpulan data primer			X		X	X
6	Analisis data dan pembahasan				X		
7	Penyusunan draf laporan					X	
8	Seminar hasil penelitian						X
9	Penyusunan laporan akhir						X

#### Bab 7. Perkiraan Biaya Penelitian

Penelitian ini membutuhkan biaya Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

##### 1. Bahan dan Peralatan Penelitian

###### a. Foto Copy Data Dokumen

dan instrument penelitian : Rp 1.000.000,-

b. Tape Recorder & Kaset kosong : Rp. 500.000,-

c. Buku Referensi : Rp 500.000,-

d. Sewa internet : Rp 200.000,-

##### 3. Transportasi, akomodasi dan konsumsi

a. Biaya transportasi turun lapangan	: Rp 1.000.000,-
b. Akomodasi dan konsumsi	: Rp. 500.000,-
4. Laporan Penelitian	: Rp. 300.000,-
Jumlah	<u>: Rp 4.000.000,-</u>
	<i>(Empat Juta Rupiah)</i>

## **Bab 8. Personalia Penelitian**

### Ketua Peneliti

a. Nama dan Gelar Akademik	: Azhar Muttaqin, S.Ag. M.Ag.
b. Jenis Kelamin	: Laki-laki
c. NIP UMM	: 102.0611.0433
d. Disiplin Ilmu	: Hukum Ekonomi Islam
e. Pangkat/Golongan	: Asisten Ahli/3a
f. Jab. Fungsional/Struktural	: Tenaga Pengajar/Ka. Lab. Syari'ah
g. Fakultas/Jurusan	: Fak. Agama Islam - UMM/Syari'ah
h. Waktu Penelitian	: 8 jam/minggu

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Abdul Ghafur, 2007, *Asuransi Syari'ah Di Indonesia, Regulasi Dan Operasionalisasinya Di Dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Asy-Syafi'i, Imtihan, *Prinsip-Prinsip Mu'âmalah*, <http://an-nuur.org>, diakses tgl. 28 Juli 2009.
- An-Nawawi, 1405H, *Raudhah at-Thâlibîn*, cet. 2, Al-Maktab al-Islâmi, Beirut.
- Al-Qurthubi, 1372H, *Al-Jâmi, li ahkâm al-Qur'an*, cet. 2, Dâr asy-Syâb, Kairo
- Barkatullah, Abdul Halim, 2006, *Hukum Islam, Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Djamil, Fathurrahman, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Logos Wacana Ilmu, Jakarta
- Faisal, Sanapiah, 2005. *Fomat-Format Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hasbi, 1993, *Falsafat Hukum Islam*, cet. IV, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ibrahim, J.T. 1996. *Buku Diktat Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian*. Fakultas Pertanian UMM.
- Lexy, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung.
- Zahrah, Muhammad Abu, 1958, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-Arabi, Beirut.